

PROSEDUR DAN PERSYARATAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

AKTA KELAHIRAN

Dokumen Persyaratan

- Mengisi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil F2-01
- Fotokopi surat keterangan kelahiran
- Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan;
- Fotokopi KK dimana penduduk terdaftar sebagai anggota keluarga
- Berita acara dari kepolisian bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya/keberadaan orang tuanya.
- Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran data kelahiran dengan mengisi F2-03 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf b.
- Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan mengisi F2-04 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf c.
- Untuk pelayanan online semua persyaratan discan dan kirim filenya via Whatsapp ke nomor 082351861901

Prosedur/ Alur Penerbitan

Waktu Pelayanan
Senin-Kamis pukul 07.30 - 11.30 dan 13.30 - 15.30 (WIB)
Jumat pukul 07.30 - 10.30 dan 13.30 - 16.00 (WIB)

Waktu Penyelesaian
1 Hari Kerja (setelah berkas dinyatakan lengkap)

Biaya
Rp.0 (Gratis)

AKTA KEMATIAN

Dokumen Persyaratan

- Mengisi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil F2-01
- Fotokopi surat Keterangan Kematian / Asli diperibatkan
- Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
- Fotokopi KK/KTP orang yang meninggal dunia.
- Untuk pelayanan online semua persyaratan discan dan kirim filenya via Whatsapp ke nomor 082351861901

Prosedur/ Alur Penerbitan

Waktu Pelayanan
Senin-Kamis pukul 07.30 - 11.30 dan 13.30 - 15.30 (WIB)
Jumat pukul 07.30 - 10.30 dan 13.30 - 16.00 (WIB)

Waktu Penyelesaian
1 Hari Kerja (setelah berkas dinyatakan lengkap)

Biaya
Rp.0 (Gratis)

AKTA PENGAKUAN ANAK

Dokumen Persyaratan

- Mengisi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil F2-01
- Asli surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau fotokopi penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung OA.
- Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME sebelum anak lahir;
- Fotokopi salinan penetapan pengadilan bagi anak yang ditahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum / agama
- Kutipan akta kelahiran anak;
- Fotokopi KK ayah atau ibu;
- Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung OA
- Untuk pelayanan online semua persyaratan discan dan kirim filenya via Whatsapp ke nomor 082351861901

Prosedur/ Alur Penerbitan

Waktu Pelayanan
Senin-Kamis pukul 07.30 - 11.30 dan 13.30 - 15.30 (WIB)
Jumat pukul 07.30 - 10.30 dan 13.30 - 16.00 (WIB)

Waktu Penyelesaian
1 Hari Kerja (setelah berkas dinyatakan lengkap)

Biaya
Rp.0 (Gratis)

KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

Dokumen Persyaratan

- Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
- Fotokopi KK orang tua/wali; dan
- Fotokopi KTP-el kedua orang tua/wali.
- Foto Anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari.
- Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian (untuk KIA yang rusak atau hilang)
- KIA yang rusak (penggantian kartu baru karena kartu lama rusak)

Prosedur/ Alur Penerbitan

Waktu Pelayanan
Senin-Kamis pukul 07.30 - 11.30 dan 13.30 - 15.30 (WIB)
Jumat pukul 07.30 - 10.30 dan 13.30 - 16.00 (WIB)

Waktu Penyelesaian
1 Hari Kerja (setelah berkas dinyatakan lengkap)

Biaya
Rp.0 (Gratis)

KARTU KELUARGA BARU

Dokumen Persyaratan

- Mengisi Formulir Pelaporan Pendaftaran Penduduk F1-02
- Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian; dan
- SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat (F-1.05), jika tidak dapat melampirkan kutipan akta perkawinan atau perceraian. (Pasal 10 ayat (2) Permendagri 108/2019)

Prosedur/ Alur Penerbitan

Waktu Pelayanan
Senin-Kamis pukul 07.30 - 11.30 dan 13.30 - 15.30 (WIB)
Jumat pukul 07.30 - 10.30 dan 13.30 - 16.00 (WIB)

Waktu Penyelesaian
1 Hari Kerja (setelah berkas dinyatakan lengkap)

Biaya
Rp.0 (Gratis)

KTP-EL

Dokumen Persyaratan

- Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin;
- Fotokopi KK
- SKP (jika terjadi pindah datang);
- KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting (jika terjadi perubahan data);
- KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); dan Surat kehilangan dari kepolisian (jika KTP-el hilang).
- Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan Fotokopi kartu izin tinggal tetap Bagi Orang Asing

Prosedur/ Alur Penerbitan

Waktu Pelayanan
Senin-Kamis pukul 07.30 - 11.30 dan 13.30 - 15.30 (WIB)
Jumat pukul 07.30 - 10.30 dan 13.30 - 16.00 (WIB)

Waktu Penyelesaian
1-3 Hari Kerja (setelah berkas dinyatakan lengkap)

Biaya
Rp.0 (Gratis)

AKTA PENGANGKATAN ANAK

Dokumen Persyaratan

- Mengisi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil F2-01
- Fotokopi salinan penetapan pengadilan;
- Kutipan akta kelahiran anak;
- Fotokopi KK orang tua angkat; dan
- Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat OA.
- Untuk pelayanan online semua persyaratan discan dan kirim filenya via Whatsapp ke nomor 082351861901

Prosedur/ Alur Penerbitan

Waktu Pelayanan
Senin-Kamis pukul 07.30 - 11.30 dan 13.30 - 15.30 (WIB)
Jumat pukul 07.30 - 10.30 dan 13.30 - 16.00 (WIB)

Waktu Penyelesaian
1 Hari Kerja (setelah berkas dinyatakan lengkap)

Biaya
Rp.0 (Gratis)

AKTA PENGESAHAN ANAK

Dokumen Persyaratan

- Mengisi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil F2-01
- Fotokopi akta kelahiran;
- Fotokopi kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
- Fotokopi salinan penetapan pengadilan bagi yang tidak dapat memenuhi persyaratan huruf c diatas.
- Fotokopi KK orang tua.
- Untuk pelayanan online semua persyaratan discan dan kirim filenya via Whatsapp ke nomor 082351861901

Prosedur/ Alur Penerbitan

Waktu Pelayanan
Senin-Kamis pukul 07.30 - 11.30 dan 13.30 - 15.30 (WIB)
Jumat pukul 07.30 - 10.30 dan 13.30 - 16.00 (WIB)

Waktu Penyelesaian
1 Hari Kerja (setelah berkas dinyatakan lengkap)

Biaya
Rp.0 (Gratis)

AKTA PERCERAIAN

Dokumen Persyaratan

- Mengisi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil F2-01
- Fotokopi Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Kutipan akta perkawinan asli;
- KTP-el Asli; dan
- Untuk pelayanan online semua persyaratan discan dan kirim filenya via Whatsapp ke nomor 082351861901

Prosedur/ Alur Penerbitan

Waktu Pelayanan
Senin-Kamis pukul 07.30 - 11.30 dan 13.30 - 15.30 (WIB)
Jumat pukul 07.30 - 10.30 dan 13.30 - 16.00 (WIB)

Waktu Penyelesaian
1 Hari Kerja (setelah berkas dinyatakan lengkap)

Biaya
Rp.0 (Gratis)

PEMBATALAN AKTA

Dokumen Persyaratan

- Mengisi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil F2-01
- kutipan akta Pencatatan Sipil asli yang dibatalkan;
- Fotokopi KK.
- Fotokopi dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan dan
- surat pernyataan langsung jawab mutlak
- Fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila persyaratan huruf d tidak terpenuhi.
- Untuk pelayanan online semua persyaratan discan dan kirim filenya via Whatsapp ke nomor 082351861901

Prosedur/ Alur Penerbitan

Waktu Pelayanan
Senin-Kamis pukul 07.30 - 11.30 dan 13.30 - 15.30 (WIB)
Jumat pukul 07.30 - 10.30 dan 13.30 - 16.00 (WIB)

Waktu Penyelesaian
1 Hari Kerja (setelah berkas dinyatakan lengkap)

Biaya
Rp.0 (Gratis)

PEMBETULAN AKTA

Dokumen Persyaratan

- Mengisi Formulir Pelaporan pencatatan sipil F2-01
- Surat pengantar (asli) dari rukun tetangga dan rukun warga atau yang disebut dengan nama lain; (Pasal 4 Perpres 96/2018)
- Fotokopi dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- Fotokopi bukti pendidikan terakhir.
- Untuk pelayanan online semua persyaratan discan dan kirim filenya via Whatsapp ke nomor 082351861901

Prosedur/ Alur Penerbitan

Waktu Pelayanan
Senin-Kamis pukul 07.30 - 11.30 dan 13.30 - 15.30 (WIB)
Jumat pukul 07.30 - 10.30 dan 13.30 - 16.00 (WIB)

Waktu Penyelesaian
1 Hari Kerja (setelah berkas dinyatakan lengkap)

Biaya
Rp.0 (Gratis)

PENCATATAN BIODATA WNI

Dokumen Persyaratan

- Mengisi Formulir Pelaporan Pendaftaran Penduduk F1-01
- Surat pengantar (asli) dari rukun tetangga dan rukun warga atau yang disebut dengan nama lain; (Pasal 4 Perpres 96/2018)
- Fotokopi dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- Fotokopi bukti pendidikan terakhir.
- Untuk pelayanan online semua persyaratan discan dan kirim filenya via Whatsapp ke nomor 082351861901

Prosedur/ Alur Penerbitan

Waktu Pelayanan
Senin-Kamis pukul 07.30 - 11.30 dan 13.30 - 15.30 (WIB)
Jumat pukul 07.30 - 10.30 dan 13.30 - 16.00 (WIB)

Waktu Penyelesaian
1 Hari Kerja (setelah berkas dinyatakan lengkap)

Biaya
Rp.0 (Gratis)

AKTA PERISTIWA PENTING LAINNYA

Dokumen Persyaratan

- Mengisi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil F2-01
- Fotokopi salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
- Kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
- Fotokopi KK.
- Untuk pelayanan online semua persyaratan discan dan kirim filenya via Whatsapp ke nomor 082351861901

Prosedur/ Alur Penerbitan

Waktu Pelayanan
Senin-Kamis pukul 07.30 - 11.30 dan 13.30 - 15.30 (WIB)
Jumat pukul 07.30 - 10.30 dan 13.30 - 16.00 (WIB)

Waktu Penyelesaian
1 Hari Kerja (setelah berkas dinyatakan lengkap)

Biaya
Rp.0 (Gratis)

AKTA PERKAWINAN

Dokumen Persyaratan

- Mengisi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil F2-01
- Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; pas foto berwarna suami dan istri.
- KTP-el Asli;
- KK Asli;
- bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan fotokopi Akta/Surat Keterangan Kematian pasangannya; atau
- bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan fotokopi Akta Perceraian
- Suami Istri Menanda tangani Register Akta Perkawinan di depan Petugas

Prosedur/ Alur Penerbitan

Waktu Pelayanan
Senin-Kamis pukul 07.30 - 11.30 dan 13.30 - 15.30 (WIB)
Jumat pukul 07.30 - 10.30 dan 13.30 - 16.00 (WIB)

Waktu Penyelesaian
1 Hari Kerja (setelah berkas dinyatakan lengkap)

Biaya
Rp.0 (Gratis)

PERUBAHAN NAMA

Dokumen Persyaratan

- Mengisi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil F2-01
- Fotokopi salinan penetapan Pengadilan Negeri;
- Kutipan Akta Pencatatan Sipil; (Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan)
- Fotokopi KK; dan
- Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi OA
- Untuk pelayanan online semua persyaratan discan dan kirim filenya via Whatsapp ke nomor 082351861901

Prosedur/ Alur Penerbitan

Waktu Pelayanan
Senin-Kamis pukul 07.30 - 11.30 dan 13.30 - 15.30 (WIB)
Jumat pukul 07.30 - 10.30 dan 13.30 - 16.00 (WIB)

Waktu Penyelesaian
1 Hari Kerja (setelah berkas dinyatakan lengkap)

Biaya
Rp.0 (Gratis)

PENERBITAN ULANG KARTU KELUARGA

Dokumen Persyaratan

- Mengisi Formulir Pelaporan Pendaftaran Penduduk F1-02
- Fotokopi akta kematian bagi yg anggotanya meninggal
- Fotokopi surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan (cth: Paspor, SK/WNI) dan Peristiwa Penting bagi yang pindah datang
- Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak untuk penggantian.
- Fotokopi KTP-el atau Fotokopi kartu izin tinggal tetap (untuk OA)
- KK lama

Prosedur/ Alur Penerbitan

Waktu Pelayanan
Senin-Kamis pukul 07.30 - 11.30 dan 13.30 - 15.30 (WIB)
Jumat pukul 07.30 - 10.30 dan 13.30 - 16.00 (WIB)

Waktu Penyelesaian
1 Hari Kerja (setelah berkas dinyatakan lengkap)

Biaya
Rp.0 (Gratis)

SURAT KETERANGAN PINDAH

Dokumen Persyaratan

- Mengisi formulir permohonan pindah (F1-03)
- Fotokopi Kartu Keluarga (Pasal 25 ayat (3) Perpres 96/2018)
- Fotokopi KTP-el

Prosedur/ Alur Penerbitan

Waktu Pelayanan
Senin-Kamis pukul 07.30 - 11.30 dan 13.30 - 15.30 (WIB)
Jumat pukul 07.30 - 10.30 dan 13.30 - 16.00 (WIB)

Waktu Penyelesaian
1 Hari Kerja (setelah berkas dinyatakan lengkap)

Biaya
Rp.0 (Gratis)

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA KAMI MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SECARA CEPAT, MUDAH DAN BERKUALITAS SESUAI STANDAR PELAYANAN SERTA SIAP DIBERI SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”